



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-72/K/TAHUN 2018

TENTANG

WARTAWAN YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Binjai yaitu terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera, dibutuhkan peran serta wartawan untuk memperlancar penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media massa;
- b. bahwa untuk mendukung maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan wartawan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Wartawan yang Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 22);
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 52);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Wartawan yang Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG WARTAWAN YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Wartawan yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Wartawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. memperlancar arus informasi dalam hal pemberitaan dan penyebarluasannya kepada masyarakat;
- b. melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Binjai melalui Kepala Bagian Humas Setdakot Binjai terhadap suatu pemberitaan yang memungkinkan berpotensi menimbulkan kebingungan/ polemik di masyarakat;
- c. turut serta membantu Pemerintah Kota Binjai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Walikota Binjai-Wakil Walikota Binjai terpilih periode 2016-2021.

KETIGA : Segala hak dan kewajiban wartawan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dinyatakan gugur dengan sendirinya apabila:

- a. diberhentikan oleh pimpinan redaksi/instansi tempat bertugas;
- b. tidak memiliki media tempat bertugas;
- c. menduduki suatu jabatan di lembaga pemerintah/non pemerintah/Legislatif yang memiliki masa bakti lebih dari 2 (dua) tahun;
- d. melakukan kejahatan pidana;
- e. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers;
- f. mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis;
- g. perusahaan tempat bertugas ditutup atau tidak beroperasi lagi.

KEEMPAT : Wartawan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2018;

KELIMA.....

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 26 Januari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd


MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 188.45-72/K/TAHUN 2018
TENTANG
WARTAWAN YANG BERTUGAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BINJAI TAHUN 2018

DAFTAR NAMA WARTAWAN YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018

No	NAMA WARTAWAN	NAMA MEDIA
1.	BURHAN SINULINGGA	MIMBAR UMUM
2.	H. RISWAN RIKA	WASPADA
3.	NOVI DAHLIA	ANALISA
4.	JOHANNES SURBAKTI	SIB
5.	ARMA DELISA BUDI	MEDAN BISNIS
6.	SRI MASANAH GINTING	JURNAL ASIA
7.	REFWANDI SANAN	MEDAN POS
8.	PAIAN HAMDANI	BERITA SORE
9.	ERWIN SH	CENTRAL
10.	DEDI ANORA	ANDALAS
11.	ROBERT SIAHAAN	BATAKPOS
12.	GANDA PRADANA	TOP METRO
13.	SYAHZARA SOLIHIN	METRO 24
14.	TEDDY AKBARI	SUMUT POS
15.	RIZKY ANINDRA GOCI	METRO LANGKAT BINJAI
16.	BAYU ADITAMA	MEDIA 24 JAM
17.	ISMAIL LUBIS	www.metroonline.com
18.	RAHMAT FADLI SIRAIT	www.e-news.id
19.	ISKANDAR PALOH	www.mebidangnews.com
20.	SABAR SIMANJUNTAK	www.inimedanbung.com
21.	HENDRIK SIKUMBANG	www.suarakitaonline.com
22.	KUSMULIA PUTRA	www.rm01.co
23.	MHD. RAKA RIA	MONITOR
24.	M.ZAINAL TANJUNG	MNC NEWS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

